



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Diklat Struktural Bagi PNS

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang menduduki jabatan structural
2. Umur maksimal 50 Tahun untuk Diklat Pim 4
3. Umur maksimal 53 Tahun untuk Diklat Pim 3
4. Umur maksimal 57 Tahun untuk Diklat Pim 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mohon tanda tangan kepala perihal Surat permintaan calon peserta diklat aparatur.
2. mengirim surat permintaan calon peserta diklat ke OPD
3. mengumpulkan dan merekap calon peserta selanjutnya disampaikan ke kasubid.
4. Kasubid menerima hasil rekapitulasi calon peserta diklat untuk dikoreksi dan diteruskan ke Kabid.
5. Kabid mongkoreksi meneliti rekapitulasi calon peserta diklat setelah dipandang benar diturunkan ke kasubid untuk dibuatkan draft SK bupati oleh staf.
6. Pengetikan draft SK Bupati tentang penetapan calon peserta diklat oleh staf.
7. Kasubid menerima hasil pengetikan draft SK Bupati jika ada kesalahan dikembalikan, jika tidak ada kesalahan diteruskan ke Kabid untuk paraf.
8. Kabid paraf draft SK dan diteruskan ke kepala badan dan tanda tangan surat pengantar/nota dinas.
9. Setelah penandatanganan nota dinas dan paraf draft SK Bupati tentang penetapan peserta diklat.
10. setelah SK Bupati selesai ditandatangani, kasubid memerintahkan staf untuk membuat surat panggilan peserta serta, membuat surat undangan, membuat sambutan bupati, surat undangan penyelenggara untuk acara serimonial diklat.
11. kasubid menerima semua surat yang diperlukan untuk dikoreksi setelah benar disampaikan ke Kabid untuk paraf.
12. Kabid mengkoreksi semua surat yang diperlukan untuk pelaksanaan diklat serta paraf dan diteruskan ke kepala.
13. Setelah ditandatangani semua surat yang diperlukan surat diturunkan ke Kabid.
14. Surat diperbanyak sesuai kebutuhan dan diedarkan ke OPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id



Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pendataan peserta 30 hari kerja

Membuat Kajian yang ditujukan kepada Bupati sampai mendapatkan persetujuan Bupati 12 hari

Pengarahan Teknis 1 hari

Penetapan peserta dengan SK Bupati 12 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

nihil

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui email : bkpsdm@jembranakab.go.id